



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 16/18 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Dusun Balehumara Kelurahan
Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Siswa/Pelajar

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum: Suzeth Agustine Simbolon, S.H., Advokat-advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Bintang Keadilan Kartika" yang berkantor di Jalan Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Lauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn tanggal 2 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Pelaku **Alias ANAK** dengan Pidana berupa **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan sementara dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Registrasi DL 5307 AF a.a Naftali Makikendage;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor dengan nomor polisi DL 5307 AF a.n Naftali Makikendage;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki titan berwarna biru strip warna merah, abu-abu dan hitam..

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Febri Rian Alexander

4. Menetapkan agar anak, membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Anak masih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan masih dapat merubah sikapnya, serta Anak berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak Pelaku** pada hari sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 00.30 WITA ,bertempat di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, dan sekitar pukul 01.00 Wita, di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya masih dalam kurun waktu pada tahun 2023 sampai tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu kepada Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun**. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita, anak korban saat itu berada di rumah Kel. XXX di kampung Apengsala Kec. Tagulandang, lalu Anak mengirimkan chat kepada anak korban melalui aplikasi mesengger dengan mengatakan : "KITA MO AMBE MO PIGI ACARA!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "SAYA AKAN MENJEMPUT UNTUK PERGI KE ACARA?", lalu anak korban membalas : "HO DANG!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "IYA!", lalu Anak mengatakan : "HO, TUNGGU DI JALAN!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "IYA, TUNGGU DI JALAN!", dimana saat itu anak korban sudah berpacaran dengan Anak. Lalu Anak dan saksi XXX menjemput anak korban, kemudian Anak dan saksi Xxx membonceng anak korban dan meletakkan anak korban di tengah, dimana yang membawa Sepeda Motor adalah saksi Xxx sedangkan Anak berada di belakang anak korban, lalu ketika di jalan raya dekat pekuburan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bingku di kelurahan Balehumara, saksi Xxx mengarahkan Sepeda Motor ke dalam pekuburan Bingku dan setelah sampai di pekuburan Bingku, anak korban dengan Anak dan saksi Xxx turun dari Sepeda Motor, kemudian duduk di atas kuburan, lalu sekitar pukul 00.30 WITA bertempat bertempat di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro, kemudian Anak menyetubuhi anak korban dengan cara mencoba memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban, namun karena Anak tidak berhasil memasukan alat kelaminnya (Penis), saksi XXX melakukan persetubuhan lebih dulu, kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur atau ke atas ke bawah sekitar 1 (satu) menit, lalu alat kelamin (Penis) dari Anak mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar dari alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian anak korban mengenakan kembali Celana anak korban dan Anak juga mengenakan kembali Celananya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2024, sekitar sekitar pukul 01.00 Wita di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro, Anak mengatakan kepada Anak Korban : " YANG, KITA MO MINTA BAGITU? " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SAYANG, SAYA INGIN BERSETUBUH? ", lalu Anak Korban menjawab : " SE! ", kemudian anak mengatakan lagi : " SATU KALI JO KWA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SATU KALI SAJA!" kemudian Anak membuka celananya dan anak korban mengikuti dengan membuka celana anak korban, lalu anak korban berbaring di lantai sedangkan Anak dalam posisi duduk langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan anak menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit, sehingga alat kelaminnya (Penis) masuk dan keluar dari lubang alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian alat kelamin (Penis) dari Anak mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar alat kelamin (Vagina) anak korban, lalu anak korban dan anak mengenakan kembali celana masinG-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** atas nama Anak Korban oleh dr. Jenyfer Prisciillia Kakalang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : 442/07/II.2024/RSUDT, tanggal 21 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Alat Kelamin

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan titik
- Selaput Darah : terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh koma sembilan koma dua belas koma satu koma tiga dan lima titik
- Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin lunak titik

KESIMPULAN :

Robekan lama pada selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik robekan pada selaput darah hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh koma sembilan koma dua belas koma satu koma tiga koma lima titik.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor : 7109-LT-23022016-0063, tanggal 23 Februari 2016, anak korban lahir di apesala tanggal 15 Mei 2008 dan saat peristiwa terjadi anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.

(Terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak ataupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak di depan persidangan dengan merekomendasikan:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kiranya Pihak Penyidik Kepolisian Resort Bitung, Kejaksaan Negeri Bitung dan Hakim yang terhormat.yang mengadili perkara klien ini, tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan
2. Kepada yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini, kami menyarankan agar klien atas nama Anak Pelaku diberikan putusan berupa Pembinaan dalam Lembaga Peminaan Khusus Anak Tomohon, sebagaimana dimaksud Pasal 80 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut
 - Perbuatan klien merupakan pengulangan tindak pidana, dimana sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien pernah dua kali memiliki riwayat pelanggaran hukum berupa perkara pencurian dan diselesaikan ditingkat kepolisian
 - Bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus anak Tomohon, klien akan mendapat pembinaan Kepribadian yang cukup baik dari petugas LPKA Tomohon sehingga dapat membuat masa depan Klien menjadi lebih baik
 - Bahwa ayah Klien yang tinggal bersama Klien dan diharapkan dapat mendidik Klien kearah yang lebih baik, saat ini sedang ditahan oleh pihak kepolisian karena bersama sama dengan Klien memperkosa korban

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Persetubuhan yang terjadi terhadap diri anak korban;
 - Bahwa yang melakukan Persetubuhan kepada anak korban adalah ANAK PELAKU dan ayah kandung dari Anak Pelaku yang yaitu saksi XXX;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Anak Pelaku, dimana Anak Pelaku merupakan pacar anak korban, sedangkan saksi XXX merupakan ayah kandung dari Anak Pelaku, namun anak korban tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Anak Pelaku dan saksi XXX;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku dan saksi XXX melakukan Persetubuhan kepada anak korban terjadi pada tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro, dimana persetubuhan tersebut diatas adalah persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh Anak Pelaku kepada anak korban, lalu persetubuhan yang terakhir yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa anak korban berpacaran dengan Anak Pelaku sudah sejak tanggal 08 September 2023;
- Bahwa awalnya anak korban bertemu dengan Anak Pelaku pada tanggal 24 Februari 2023, di acara Tulude di kampung Apengsala, lalu pada tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita, Anak Pelaku mengirimkan pesan melalui aplikasi mesengger dengan mengatakan : " KITA MO AMBE MO PIGI ACARA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SAYA AKAN MENJEMPUT UNTUK PERGI KE ACARA? ", lalu anak korban membalas : " HO DANG! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " IYA! ", lalu Anak Pelaku mengatakan : " HO, TUNGGU DI JALAN! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " IYA, TUNGGU DI JALAN! ", dimana saat itu anak korban berpacaran dengan Anak Pelaku;
- Bahwa anak korban sudah tidak tahu berapa kalikah Anak Pelaku melakukan Persetubuhan kepada anak korban, namun memang Anak Pelaku sudah banyak kali melakukan Persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan Persetubuhan kepada anak korban di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro hanya sekali sedangkan sisanya, Anak Pelaku melakukan Persetubuhan kepada anak korban di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi XXX melakukan Persetubuhan kepada anak korban sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi XXX melakukan Persetubuhan kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang melihat ketika saksi XXX menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali adalah Anak Pelaku;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



- Bahwa Anak Pelaku hanya berjarak setengah meter dengan anak korban ketika saksi XXX menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika saksi XXX akan menyetubuhi anak korban, anak korban saat itu melakukan perlawanan dengan cara anak korban mendorong tangan dari saksi XXX yang akan membuka Celana anak korban dan saat saksi XXX sementara menyetubuhi anak korban, anak korban juga mendorong tubuh saksi XXX dan bahkan ketika anak korban sementara di setubuhi, anak korban berteriak memanggil nama ibu anak korban;
- Bahwa saat saksi XXX menyetubuhi anak korban, anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (Vagina) anak korban dan juga alat kelamin (Vagina) anak korban berdarah ketika disetubuhi oleh saksi XXX pada saat itu;
- Bahwa anak korban menjelaskan Anak Pelaku membujuk anak korban ketika akan menyetubuhi anak korban yang terakhir kali dengan mengatakan : “ YANG, KITA MO MINTA BAGITU? “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ SAYANG, SAYA INGIN BERSETUBUH? “, lalu anak korban menjawab : “ SE! “, kemudian Anak Pelaku mengatakan lagi : “ SATU KALI JO KWA! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ SATU KALI SAJA! “, lalu anak korban membiarkan Anak Pelaku menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban menjelaskan sebelumnya tidak pernah disetubuhi oleh orang lain selain oleh Anak Pelaku dan saksi XXX;
- Bahwa kemudian anak korban menjelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu anak korban berada di depan Gereja Apengsala, lalu anak korban melihat Anak Pelaku dan temannya yang anak korban tidak tahu namanya melintas di jalan raya dengan menggunakan Sepeda Motor, lalu anak korban memanggil Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tetap berjalan ke arah Pohon Mangga dan sempat bercerita dengan saudara XXX, lalu Anak Pelaku dan temannya serta saudara XXX mendekati anak korban dan teman anak korban yang bernama XXX, kemudian kami bercerita pada saat itu, lalu Anak Pelaku bertanya kepada anak korban: “NGANA MO BAJALAN?“, diartikan dalam Bahasa Indonesia: “KAMU MAU JALAN – JALAN?“, lalu anak korban bertanya: “KEMANA?“, selanjutnya Anak Pelaku mengatakan : “KE BALEHUMARA!“. Kemudian anak korban, Anak Pelaku dan temannya pergi ke Balehumara dan setelah sampai di Balehumara, maka anak korban dengan Anak Pelaku turun di Pasar 66 Tagulandang, lalu anak korban dengan Anak Pelaku berjalan ke belakang Gudang milik saudara XXX dan kami berdua duduk di



belakang Gudang sambil bercerita dan tidak lama berselang, datang lagi teman dari Anak Pelaku, sehingga kami bertiga bercerita saat itu, lalu teman dari Anak Pelaku akan pulang, lalu anak korban dengan Anak Pelaku mengantarkan temannya tersebut sampai di rumahnya, kemudian anak korban dengan Anak Pelaku kembali lagi di tempat semula di belakang Gudang. Lalu Anak Pelaku mengatakan kepada anak korban : “YANG, KITA MO MINTA BAGITU? “ diartikan dalam Bahasa Indonesia: “SAYANG, SAYA INGIN BERSETUBUH?“, lalu anak korban menjawab: “ SE! “, kemudian Anak Pelaku mengatakan lagi : “ SATU KALI JO KWA! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia: “ SATU KALI SAJA! “, kemudian Anak Pelaku membuka Celananya dan saat itu anak korban mengikuti dengan membuka Celana anak korban, lalu anak korban berbaring di lantai sedangkan Anak Pelaku dalam posisi duduk langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit, sehingga alat kelaminnya (Penis) masuk dan keluar dari lubang alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian alat kelamin (Penis) dari Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar alat kelamin (Vagina) anak korban, lalu anak korban dengan Anak Pelaku mengenakan kembali Celana kami masing – masing dan saat itu anak korban dengan Anak Pelaku bercerita sampai pagi di tempat tersebut, lalu anak korban pulang ke kampung Apengsala dengan menggunakan kendaraan penumpang

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar

2. Saksi XXX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak yang saksi laporkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi XXX dan Anak Pelaku serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi XXX dan Anak Pelaku melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban terjadi pada tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi XXX yang memberitahukan kepada saksi tentang Persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, dimana saksi XXX merupakan Guru dari Anak Korban di SMP Negeri 5 Tagulandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi XXX memberitahukan kepada saksi tentang Persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana saksi XXX menyampaikan kepada saksi melalui percakapan menggunakan Handphone;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pemberitahuan dari saksi XXX tentang Persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, maka saksi langsung bertemu dengan saksi XXX;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi XXX terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah saksi XXX di Kampung Lesah Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak Korban dan saudara SION ISAI BAWEKES yang pergi menemui saksi XXX;
- Bahwa Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui hal ini pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu saksi berada di rumah di Kampung Apengsala Kec. Tagulandang, lalu saksi mendapatkan telepon dari saksi XXX dan saat itu saksi XXX menyampaikan kepada saksi : “ INI ANAK KORBAN ADA BACARITA DI SEKOLAH KARENA ADA GURU YANG MENGAJAR DI SMP 5 TINGGAL DI BALEHUMARA SINI KONG ADA BACARITA BAHWA INI ANAK KORBAN ADA TA HEBO ADA BAKU SUKA DENGAN ANAK KONG KITA ADA TANYA PA ANAK KORBAN DI SEKOLAH KONG ANAK KORBAN ADA CARITA PA KITA DI SEKOLAH BAHWA DEPE KEJADIAN DIA ADA BAKU SUKA DENGAN ANAK KONG TERNYATA BUKAN CUMA INI ANAK ADA PAKE INI ANAK KORBAN TERNYATA KOTE DENGAN DP PAPA! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ INI ANAK KORBAN TELAH BERCERITA DI SEKOLAH KARENA ADA GURU YANG MENGAJAR DI SMP 5 DAN TINGGAL DI BALEHUMARA DAN SEMPAT BERCERITA BAHWA INI ANAK KORBAN SUDAH MENJADI CERITA ORANG BANYAK ADA BERPACARAN DENGAN ANAK LALU SAYA MENANYAKAN KEPADA ANAK KORBAN DI SEKOLAH LALU ANAK ADA BERCERITA KEPADA SAYA BAHWA KEJADIAN DIA BERPACARAN DENGAN ANAK DAN BUKAN HANYA ANAK YANG MENSETUBUHI ANAK TETAPI AYAH DARI ANAK JUGA YANG MENSETUBUHI ANAK KORBAN! “, lalu saksi XXX mengatakan kepada saksi apabila saksi akan ke kantor Polisi agar terlebih dahulu menemui dirinya, sehingga saat itu saksi pergi ke rumah saksi XXX bersama Anak Korban dan saudara SION ISAI BAWEKES. Setelah sampai di rumah saksi XXX, maka saksi XXX menceritakan kembali apa yang dirinya tanyakan kepada Anak Korban, dimana yang disampaikan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



oleh saksi XXX pada saat itu : “ ANAK KORBAN INI ADA BAKU SUKA DENGAN ANAK KONG ADA PIGI AMBE PA INI ANAK KORBAN DI APENGSALA TANGGAL 09 SEPTEMBER KONG INI ANAK KORBAN ADA BA IKO ADA BILANG MO PIGI ACARA TERNYATA NYANDA TEMBUS DI ACARA DULU ADA SINGGAH DI KUBUR BINGKU KONG ITU ANAK ADA PANGGE MO BERHUBUNGAN BADAN KONG INI ANAK KORBAN MENOLAK KONG DEPE PAPA YANG ADA BAPAKE DULU INI ANAK KORBAN KONG DEPE ANAK GANTI SETELAH DEPE PAPA ADA PAKE! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ ANAK KORBAN INI ADA BERPACARAN DENGAN ANAK LALU ADA PERGI MENJEMPUT INI ANAK KORBAN DI KAMPUNG APENGSALA TANGGAL 09 SEPTEMBER LALU INI ANAK KORBAN ADA IKUT KARENA ALASAN UNTUK PERGI KE ACARA NAMUN TERNYATA TIDAK TEMBUS DI ACARA DULU TETAPI SINGGAH DI KUBUR BINGKU LALU ANAK MENGAJAK UNTUK BERSETUBUH NAMUN ANAK MENOLAK KEMUDIAN AYAH DARI ANAK YANG MENSETUBUHI LEBIH DAHULU KEMUDIAN ANAK YANG MENGGANTIKAN AYAHNYA YANG SUDAH LEBIH DAHULU MENSETUBUHI ANAK! “, selanjutnya saksi mendatangi Polsek Tagulandang untuk melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban;

- Bahwa saksi belum pernah bertanya kepada Anak Korban tentang kebenaran cerita yang disampaikan oleh saksi XXX, namun yang saksi tahu tentang Anak Korban dengan Anak Pelaku memiliki hubungan pacaran dan saksi baru tahu tentang persetubuhan yang dilakukan oleh saksi XXX dari cerita saksi XXX kepada saksi;

- Saksi mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak Pelaku ketika Anak Korban menghilang dari rumah pada tanggal 16 Februari 2024, dimana setelah saksi cari dan saksi dapatkan informasi bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak Pelaku;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya di paksa untuk disetubuhi oleh saksi XXX dan Anak Pelaku;

- Bahwa usia dari Anak Korban pada saat ini setelah disetubuhi oleh saksi XXX dan Anak Pelaku adalah 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir di Apengsala pada tanggal 15 Mei 2008;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar

3. Saksi XXX Alias GERSON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak Pelaku;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku karena Anak Pelaku merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban terjadi pada sekitar bulan September 2023, sekitar pukul 23.30 Wita, di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban karena saksi bersama dengan Anak Pelaku dan Anak Korban di pekuburan Bingku sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang melihat Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban karena hanya kami bertiga pada saat itu di pekuburan Bingku;
- Bahwa jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter dengan Anak Pelaku yang sementara menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku pada saat kejadian hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Pelaku dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran karena Anak Korban merupakan pacar dari Anak Pelaku;
- Bahwa usia dari Anak Pelaku yaitu 16 (enam belas) tahun sedangkan saksi tidak mengetahui usia dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Pelaku membujuk atau tidak kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban karena setelah saksi menarik Celana Anak Korban, maka saksi langsung menjauh dari keduanya;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita, saat itu saksi berada di samping Kios milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang, dimana saat itu saksi hanya sendiri ketika mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus, lalu datang Anak Pelaku dan menemui saksi, lalu Anak Pelaku mengajak saksi menjemput perempuan, namun saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki Sepeda Motor dan Anak Pelaku tetap memaksa saksi untuk mencari Sepeda Motor karena Anak Pelaku ingin menjemput perempuan, lalu saksi bertanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



kepada Anak Pelaku : " SIAPA ITU PEREMPUAN? ", dan Anak Pelaku menjawab : " KITA PE PACAR! " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " PACAR SAYA! ", lalu saksi mengatakan kepada Anak Pelaku : " NGANA PE CEWE KONG KIAPA MO PANGGE PA KITA MO AMBE PA DIA? " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " PACAR KAMU NAMUN KENAPA HARUS MENGAJAK SAYA UNTUK MENJEMPUT PACAR KAMU? ", kemudian Anak Pelaku menjawab : " PEREMPUAN PANGGE BAKU NAE YANG PENTING AMBE PA DIA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " PEREMPUAN MEMANGGIL UNTUK BERSETUBUH YANG PENTING HARUS MENJEMPUT DIRINYA! ", selanjutnya saksi mengatakan : " TUNGGU KITA MO TELPON PA MENER MO PINJAM MOTOR! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " TUNGGU SAYA AKAN MENGHUBUNGI MENER UNTUK SAYA AKAN MEMINJAM SEPEDA MOTOR! ", lalu saat itu XXX mengatakan kepada saksi agar saksi mengambil Sepeda Motornya, kemudian saksi mengatakan kepada Anak Pelaku untuk mengambil Sepeda Motor, namun saat itu XXX tidak memberikan Sepeda Motornya kepada Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku kembali menemui saksi dan mengatakan : " PA, MENER BILANG MUSTI PAPA SANDIRI YANG AMBE KARENA MENER NYANDA PERCAYA DENGAN KITA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " AYAH, MENER MENGATAKAN HARUS AYAH YANG MENGAMBIL SEPEDA MOTOR KARENA MENER TIDAK PERCAYA DENGAN SAYA! ", sehingga saat itu saksi mengambil Sepeda Motor, namun tidak ada minyak, lalu Anak Pelaku berbisik kepada saksi dengan mengatakan : " NANTI DIRINYA YANG AKAN MENGISI 1 (SATU) LITER! ", kemudian saksi dengan Anak Pelaku singgah di Kios milik saudara XXX dan mengisi minyak sebanyak 1 (satu) liter, lalu saksi mengatakan kepada Anak Pelaku : " PIGI JO DANG! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " PERGI SAJA! ", namun Anak Pelaku tetap memaksa saksi untuk pergi bersama karena Anak Pelaku takut, lalu saksi bertanya kepada Anak Pelaku : " NGANA MO PANGGE PA KITA MO BEKENG APA MO JAGA PA NGONI DUA MO BAKU NAE? " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KAMU MENGAJAK SAYA UNTUK BERBUAT APA, MENJAGA KALIAN BERDUA BERSETUBUH? ", lalu Anak Pelaku mengatakan : " TENANG PAPA, NANTI KITA BERDUA BAKU GANTI! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " TENANG AYAH, NANTI KITA BERDUA BERGANTIAN! ", lalu saksi mengatakan : " UKUR – UKUR DIA SUKA LEH! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KALAU PUN DIA SUKA JUGA! ", lalu Anak Pelaku mengatakan : " TENANG KWA SO AMAN ITU DIA, PEMAIN KWA ITU! ",

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dalam Bahasa Indonesia : " TENANG SAJA, AMAN ITU DIA, PEMAIN (PEREMPUAN YANG SUDAH BIASA DI SETUBUHI) DIA ITU! ", kemudian saksi dengan Anak Pelaku langsung pergi ke kampung Apengsala dan saksi yang membawa Sepeda Motor dan setelah sampai di kampung Apengsala tepatnya di depan SD Apengsala, maka saksi berhenti di depan SD Apengsala, lalu saksi mengatakan kepada Anak Pelaku : " BA CHAT JO! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KIRIM PESAN SAJA! ", lalu di saat Anak Pelaku mengirim Chat kepada Anak Korban, maka saksi bertanya : " PE LAMA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " LAMA SEKALI! ", lalu Anak Pelaku menjawab : " LAMA PEREMPUAN BALAS! ", selanjutnya Handphone di tangan Anak Pelaku mati karena habis Baterai, sehingga saat itu saksi memberikan Handphone saksi kepada Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku membuka Facebook dan mengirim Chat kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengirim Chat kepada Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku menunggu di bawa kantor Desa Apengsala, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi dengan Anak Pelaku menunggu, tiba – tiba Anak Korban baru muncul dan saat itu Anak Pelaku menjemput Anak Korban ketika Anak Korban sementara berjalan, lalu Anak Pelaku mengatakan : " MARI JO! " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " AYO! ", selanjutnya saksi mengatakan kepada Anak Pelaku : " MO DAPA TAU KLU TORANG TIGA MO BAJALAN DENG MOTOR KARENA MO LEWAT PA PARAMPUAN PE MUKA RUMAH DENGAN BANYAK ORANG DI RUMAH PA MANTAN KAPITALAU! " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KITA BERTIGA AKAN KETAHUAN APABILA KITA BERJALAN DENGAN SEPEDA MOTOR KARENA AKAN MELEWATI DEPAN RUMAH PEREMPUAN DAN JUGA DI RUMAH MANTAN KEPALA DESA BANYAK ORANG! ", lalu Anak Pelaku mengenakan Jaket miliknya kepada Anak Korban, lalu kami bertiga dari kampung Apengsala menuju ke arah kelurahan Balehumara dan dalam perjalanan Anak Pelaku dan Anak Korban saling berciuman dan juga Anak Pelaku meremas Payudara dari Anak Korban, sehingga saat itu saksi bertanya : " ADA TAMPA NGONI DUA? ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " ADA TEMPAT KALIAN BERDUA? ", lalu Anak Pelaku mengatakan : " CARI TAMPA JO KWA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " TOLONG CARIKAN TEMPAT! ", lalu saksi bertanya kepada Anak Korban : " KATE MO PIGI PA KITA PE TAMPA? ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " BAGAIMANA KALAU PERGI KE TEMPAT SAYA? ", lalu Anak Korban mengatakan : " IYO KA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " IYA KAKA! ", sehingga saat itu saksi menghentikan Sepeda

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor di kubur Bingku di kelurahan Balehumara, lalu Anak Korban mengatakan : " BANYAK MOTOR INI MO DAPA LIA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " BANYAK MOTOR INI NANTI KELIHATAN! ", sehingga saat itu saksi memasukan Sepeda Motor ke dalam pekuburan Bingku dan setelah itu saksi berbisik kepada Anak Pelaku : " SO BIASA KAN? ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SUDAH BIASAKAN? ", lalu Anak Pelaku hanya menjawab : " UH UH! ", kemudian kami bertiga duduk di atas kubur Bingku dan saat itu saksi mengatakan kepada Anak Pelaku : " CEPAT ANAK MOTOR INI MO CEPAT KASEH PULANG! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " CEPAT ANAK MOTOR INI HARUS CEPAT DI PULANGKAN! ", kemudian Anak Pelaku mengatakan : " PEREMPUAN MALU MO BUKA CELANA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " PEREMPUAN MALU UNTUK MEMBUKA CELANANYA! ", lalu saksi langsung menarik Celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri saksi, sehingga Celana Anak Korban sempat turun sedikit, lalu Anak Korban berteriak kepada Anak Pelaku dengan mengatakan : " AYAH! ", lalu saksi langsung menjauh dari Anak Pelaku dan Anak Korban dan saksi pergi mendekati Sepeda Motor dengan maksud memberikan kesempatan kepada keduanya, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit, saksi kembali mendekati Anak Pelaku dan Anak Korban, dimana saat itu keduanya sementara bersetubuh dan Anak Pelaku berada di atas tubuh Anak Korban, kemudian saksi sempat menyentuh Anak Pelaku dengan saksi mengatakan : " GANTI KWA! ", lalu Anak Pelaku langsung menyingkir dan saat itu saksi langsung menurunkan resleting Celana saksi dan saksi mengeluarkan alat kelamin (Penis) saksi yang sudah dalam keadaan tegang dan saya akan memasukan alat kelamin (Penis) saksi, dimana saat itu alat kelamin (Penis) saksi baru menyentuh lubang alat kelamin (Vagina) dari Anak Korban, tiba – tiba Anak Korban langsung menendang tubuh saksi sambil berteriak : " AYAH! " karena saat itu Anak Korban melihat Anak Pelaku sudah berada di sampingnya, lalu saksi melihat ke arah Anak Pelaku dan saat itu Anak Pelaku mengatakan : " SEDIKIT LEH KITA MO STEL! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SEDIKIT LAGI SAYA AKAN ATUR! ", lalu saksi saat itu duduk di samping keduanya karena saat itu keduanya sementara berpelukan, namun Anak Korban sudah tidak ingin melanjutkan persetubuhan, lalu saksi menjauh lagi dari keduanya dan saksi pergi ke Sepeda Motor dimana jarak keduanya dengan Sepeda Motor sekitar 3 (tiga) meter. Sekitar 10 (sepuluh) menit, saksi kembali mendekati keduanya dengan saksi menyalakan Senter Handphone

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



dan saat itu saksi melihat Anak Korban berada di atas tubuh Anak Pelaku sambil Anak Korban membelakangi saksi dan saat itu Anak Pelaku memberikan kode kepada saksi agar saksi menjauh dari keduanya, lalu sekitar 2 (dua) menit saksi kembali mendekati keduanya dengan saksi menyalakan Senter Handphone dan saat itu saksi melihat Anak Pelaku dan Anak Korban sementara mengenakan Celana mereka masing – masing, sehingga saksi memvideokan keduanya karena saksi kecewa saksi tidak mendapatkan giliran saat itu, dimana Video saksi saat itu tidak sampai 1 (satu) menit dan saksi menyimpan Video tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Anak Pelaku dengan kata – kata : " KATEDU? " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " BAGAIMANA? ", lalu Anak Pelaku mengatakan : " SO NIMAU DIA INI! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " DIA SUDAH TIDAK MAU LAGI! ", sehingga saat itu saksi kesal dan saksi mengatakan : " MARI JO PULANG, SO LAMA ADA BATUNGGU KONG BAGINI! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " AYO PULANG, SUDAH LAMA SAYA MENUNGGU PADA AKHIRNYA SEPERTI INI! ", lalu saksi langsung mengantarkan Anak Korban sampai ke depan rumah saudara FRANS di kampung Apengsala;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban oleh dr. Jenyfer Prisciillia Kakalang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : 442/07/II.2024/RSU DT, tanggal 21 Februari 2024;
2. surat pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor : 7109-LT-23022016-0063, tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh George P. Bawoleh, S.IP yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sitaro menerangkan anak korban lahir di Apengsala pada tanggal 15 Mei tahun 2008 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Anak yang telah melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan pacar Anak, namun Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sudah sejak tanggal 9 September 2023 dan Anak mengenali Anak Korban awalnya dari Anak bekerja sebagai Knet mobil Taksi ke kampung Apengsala;
- Bahwa Anak melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa lokasi atau tempat ketika Anak melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang dan di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang. Sedangkan lokasi yang lainnya Anak sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Anak melakukan Persetubuhan yang pertama kali kepada Anak Korban terjadi pada tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro dan yang terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang melihat ketika Anak melakukan Persetubuhan yang pertama kepada Anak Korban adalah ayah Anak yang yaitu saksi XXX karena saat itu ayah Anak yang terlebih dahulu menyetubuhi Anak Korban sedangkan Persetubuhan yang terakhir tidak ada yang mengetahui atau melihat Persetubuhan yang Anak lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat langsung ketika saksi XXX yang merupakan ayah Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak berada di lokasi kejadian bersama-sama dengan saksi XXX dan Anak Korban;
- Bahwa jarak Anak hanya sekitar setengah meter ketika Anak melihat saksi XXX sementara menyetubuhi Anak Korban, karena Anak saat itu berada di samping keduanya;
- Bahwa di lokasi kejadian yaitu di pekuburan Bingku tidak ada cahaya lampu, namun saat itu hanya menggunakan cahaya senter dari Handphone

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi XXX sehingga Anak dapat melihat Persetubuhan yang dilakukan oleh saksi XXX kepada Anak Korban;

- Bahwa saksi XXX menyetubuhi Anak Korban di pekuburan Bingku sebanyak 2 (dua) kali, dimana untuk Persetubuhan yang kedua pada sekitar pukul 03.00 Wita;

- Bahwa saudara XXX menyetubuhi Anak Korban hanya di pekuburan Bingku sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan Persetubuhan di tempat lain kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan ketika akan disetubuhi oleh saksi XXX dengan cara Anak Korban mendorong tangan dari saksi XXX yang saat itu akan membuka Celana yang dikenakan oleh Anak Korban, dimana Anak Korban mendorong menggunakan kedua tangannya sedangkan ketika saksi XXX akan menyetubuhi Anak Korban yang kedua kalinya, Anak Korban saat itu hanya mengatakan kepada Anak dengan kalimat : " YANG, LIA KWA OM INI? ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SAYANG, LIHAT DULU LELAKI INI? ", lalu Anak menjawab : " MANA-MANA PA NGONI DUA JO! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " TERSERAH KEPADA KALIAN BERDUA SAJA! ";

- Bahwa usia Anak Korban ketika Anak dan saudara XXX melakukan Persetubuhan yaitu 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban yang pertama kali karena Anak menyetubuhi Anak Korban setelah ayah Anak yaitu saksi XXX yang terlebih dahulu menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat Anak akan melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban yang terakhir kali, Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban : " YANG, KITA MO MINTA BAGITU? " diartikan dalam Bahasa Indonesia : " SAYANG, SAYA INGIN BERSETUBUH? ", lalu Anak Korban menjawab : " KASE LAT SADIKI! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " TUNGGU SAMPAI LARUT MALAM! ", sehingga saat itu Anak dengan Anak Korban bercerita terlebih dahulu sebelum melakukan Persetubuhan;

- Bahwa setelah saksi XXX menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya, Anak Korban menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri sehingga saat itu Anak sempat menampar-nampar pipi dari Anak Korban dan juga Anak memberikan aroma minyak kayu putih ke Hidung Anak Korban sehingga Anak Korban sadar kembali;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menjelaskan pada tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita, Anak dan ayah Anak XXX serta beberapa orang yang Anak tidak kenal sementara mengkonsumsi minuman beralkohol di Kios milik saudara ANDO di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang, lalu pada sekitar pukul 24.00 Wita, Anak dengan ayah Anak yaitu saksi XXX pergi ke kampung Apengsala untuk menjemput Anak Korban dan setelah berada di kampung Apengsala, maka Anak Korban mendekati Anak dengan saksi XXX, lalu Anak dengan saudara XXX langsung membawa Anak Korban ke pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara dan setelah sampai di pekuburan Bingku sekitar pukul 00.30 Wita pada tanggal 11 September 2023, kemudian saksi XXX langsung menurunkan Celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun tangan saksi XXX di dorong oleh tangan dari Anak Korban dan saat saksi XXX akan menurunkan Celana Anak Korban, saat itu Anak Korban sementara duduk di samping kubur dan karena Anak Korban melakukan perlawanan, maka saksi XXX membuka Baju dan Celana Anak sehingga Anak telanjang bulat saat itu, lalu Anak Korban berbaring di atas kubur Bingku, kemudian saksi XXX menarik dengan paksa Celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu Celana Anak Korban berhasil di lepas oleh saksi XXX dan saat itu Anak Korban setengah telanjang, lalu saat itu Anak mencoba memasukan alat kelamin (Penis) Anak ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) dari Anak Korban berulang – ulang kali, namun alat kelamin (Penis) Anak tidak dapat masuk ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban karena alat kelamin (Vagina) Anak Korban masih sempit, sehingga saksi XXX kesal, lalu saksi XXX langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, namun alat kelamin (Penis) saksi XXX tidak masuk seluruhnya dan hanya masuk setengah di dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu saksi XXX menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) dari saksi XXX masuk keluar dari dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, dimana saksi XXX menggoyangkan sangat lama, namun saat itu alat kelamin (Penis) dari saksi XXX tidak keluar cairan sperma, lalu saksi XXX mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak menggantikan saksi XXX, dimana Anak memasukan alat kelamin (Penis) Anak ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur sehingga alat kelamin (Penis) Anak masuk keluar dari dalam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, dimana Anak menggoyangkan pantat Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu alat kelamin (Penis) Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak biarkan masuk di dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak mengenakan kembali pakaian Anak dan Celana Anak sedangkan Anak Korban juga mengenakan kembali Celananya, lalu Anak, saksi XXX dan Anak Korban pergi ke depan SDN Buhias di kelurahan Balehumara dan bercerita di depan SDN Buhias, lalu Anak Korban meminta untuk di antar pulang, lalu saat Anak dan saksi XXX akan mengantar pulang kepada Anak Korban ke kampung Apengsala dan dalam perjalanan tersebut, maka saksi XXX singgah lagi di pekuburan Bingku dan saat itu Anak, saksi XXX serta Anak Korban duduk terlebih dahulu di atas kuburan Bingku, lalu saksi XXX bercerita dengan Anak Korban GABRIEL INDRI KARA BAWEKES, kemudian Anak melihat saksi XXX memegang tubuh Anak Korban dan merebahkan tubuh Anak Korban di atas kubur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak “ YANG, LIA KWA OM INI? “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ SAYANG, LIHAT DULU LELAKI INI? “, lalu Anak menjawab : “ MANA – MANA PA NGONI DUA JO! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ TERSERAH KEPADA KALIAN BERDUA SAJA! “, kemudian saksi XXX langsung membuka Celana dari Anak Korban dan setelah berhasil di buka, maka saksi XXX langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan saat itu memang alat kelamin (Penis) dari saksi XXX tidak dapat masuk seluruhnya sehingga saat itu saksi XXX memaksa memasukan seluruhnya alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban sehingga alat kelamin (Vagina) Anak Korban berdarah saat itu, lalu saksi XXX mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu Anak Korban mengenakan kembali Celananya dan saat mengenakan Celananya, Anak Korban langsung pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga tubuh Anak Korban tersandar di Dada Anak, lalu Anak menampar – nampar Pipi Anak Korban dan juga Anak memberikan aroma minyak kayu putih di Hidung Anak Korban sehingga Anak Korban sadarkan diri, kemudian Anak dan saudara XXX langsung mengantarkan Anak Korban sampai di depan SD Apengsala. Kemudian Anak melakukan persetubuhan yang terakhir kepada Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, Anak dengan saksi XXX akan pergi ke kampung Mulengen dengan menggunakan Sepeda Motor dan saat Anak dengan saksi XXX melintas di kampung Apengsala, maka Anak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



dengan saksi XXX melihat Anak Korban di depan Gereja Apengsala, lalu Anak Korban memanggil Anak dan saksi XXX, sehingga Anak dengan saksi XXX berbalik arah dan mendekati Anak Korban, lalu Anak dengan saksi XXX duduk bersama-sama dengan Anak Korban di depan Gereja Apengsala bersama temannya yang bernama XXX dan saat itu kami duduk sampai pukul 23.00 Wita, kemudian Anak dengan saksi XXX langsung membonceng Anak Korban, lalu kami bertiga pergi ke Pasar 66 Tagulandang dan setelah sampai di Pasar 66 Tagulandang, maka saksi XXX meninggalkan Anak dengan Anak Korban di Pasar 66 Tagulandang, kemudian Anak berjalan bersama dengan Anak Korban ke belakang Gudang milik saudara XXX dan setelah berada di belakang Gudang, maka Anak dengan Anak Korban bercerita, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban : “ YANG, KITA MO MINTA BAGITU? “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ SAYANG, ANAK INGIN BERSETUBUH? “, lalu Anak Korban menjawab : “ KASE LAT SADIKI! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ TUNGGU SAMPAI LARUT MALAM! “, sehingga saat itu Anak dengan Anak Korban bercerita terlebih dahulu dan pada sekitar pukul 01.00 Wita, maka Anak langsung menurunkan Celana dari Anak Korban sehingga Anak Korban setengah telanjang, lalu Anak membuka Celana Anak, kemudian Anak Korban duduk di atas kedua Paha sambil posisi kami berdua berhadapan, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (Penis) Anak ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur selama 60 (enam puluh) menit, sehingga alat kelamin (Penis) Anak masuk keluar dari dalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu alat kelamin (Penis) Anak mengeluarkan cairan sperma sebanyak 2 (dua) kali yang Anak biarkan masuk di dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak dengan Anak Korban bercerita sampai pagi, lalu Anak Korban pulang ke kampung Apengsala dengan menggunakan Taksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Wali Anak masih sanggup mendidik Anak
- Wali Anak masih mampu sebagai pengganti orang tuanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Registrasi DL 5307 AF a.a Naftali Makikendage;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor dengan nomor polisi DL 5307 AF a.n Naftali Makikendage;
- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki titan berwarna biru strip warna merah, abu-abu dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita, anak korban saat itu berada di rumah Kel. XXX di kampung Apengsala Kec. Tagulandang, lalu Anak mengirimkan chat kepada anak korban melalui aplikasi mesengger dengan mengatakan : "KITA MO AMBE MO PIGI ACARA!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "SAYA AKAN MENJEMPUT UNTUK PERGI KE ACARA?";
- Bahwa lalu anak korban membalas : "HO DANG!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "IYA!", lalu Anak mengatakan : "HO, TUNGGU DI JALAN!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "IYA, TUNGGU DI JALAN!"
- Bahwa saat itu anak korban sudah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak dan saksi XXX menjemput anak korban;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Xxx membonceng anak korban dan meletakkan anak korban di tengah, dimana yang membawa Sepeda Motor adalah saksi Xxx sedangkan Anak berada di belakang anak korban;
- Bahwa lalu ketika di jalan raya dekat pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara, saksi Xxx mengarahkan Sepeda Motor ke dalam pekuburan Bingku;
- Bahwa setelah sampai di pekuburan Bingku, anak korban dengan Anak dan saksi Xxx turun dari Sepeda Motor, kemudian duduk di atas kuburan, lalu sekitar pukul 00.30 WITA bertempat bertempat di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa lalu saksi XXX mengatakan kepada anak korban untuk membuka Celana anak korban, namun anak korban tidak membuka Celana anak korban, selanjutnya saksi XXX memaksa membuka Celana anak korban dengan menggunakan kedua tangan dari saksi XXX;
- Bahwa saat itu anak korban berupaya mendorong kedua tangan dari saksi XXX, namun anak korban tidak berhasil melawan karena anak korban tidak mampu melawan tenaga dari saksi XXX;
- Bahwa setelah Celana anak korban terbuka, maka anak korban setengah telanjang, lalu saksi XXX membaringkan tubuh anak korban di atas kubur;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



- Bahwa kemudian Anak Pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara mencoba memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban, namun karena Anak Pelaku tidak berhasil memasukan alat kelaminnya (Penis), maka saksi XXX memasukan alat kelaminnya (Penis) ke lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu saksi XXX menggoyangkan pantatnya maju mundur atau ke atas dan ke bawah sekitar 5 (lima) menit, kemudian alat kelamin (Penis) dari saksi XXX mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;
- lalu Anak Pelaku langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur atau ke atas ke bawah sekitar 1 (satu) menit, lalu alat kelamin (Penis) dari Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar dari alat kelamin (Vagina) anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban mengenakan kembali Celana anak korban dan Anak Pelaku juga mengenakan kembali Celananya, kemudian anak korban, saksi XXX dan Anak Pelaku pergi ke acara di depan SD Balehumara. Sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa anak korban meminta pulang sehingga saat itu Anak Pelaku dan saksi XXX akan mengantarkan pulang kepada anak korban;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi XXX mengarahkan kembali Sepeda Motor ke arah pekuburan Bingku dan setelah sampai di pekuburan Bingku, maka anak korban dengan Anak Pelaku dan saksi XXX duduk kembali di atas pekuburan Bingku;
- Bahwa lalu saksi XXX memeluk tubuh anak korban dari belakang, sehingga saat itu anak korban mengatakan : “ AWAS, AWAS! “, kemudian saksi XXX merebahkan tubuh anak korban di atas kubur dan anak korban saat itu mendorong tangan dari saksi XXX bahkan anak korban berteriak dengan mengatakan : “ MAMA! “;
- Bahwa lalu saksi XXX mengatakan kepada anak korban : “ BADIAM, SAYA TIDAK AKAN MENGANTAR PULANG KAMU! “, kemudian saksi XXX membuka Celana anak korban dan langsung menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saksi XXX menggoyangkan pantatnya maju mundur atau ke atas dan ke bawah sekitar 1 (satu) menit, lalu cairan spermanya keluar dan di buang di luar dari alat kelamin (Vagina) anak korban;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban pingsan saat itu setelah disetubuhi oleh saksi XXX, kemudian anak korban sadar kembali, lalu saksi XXX dan Anak Pelaku mengantarkan anak korban ke kampung Apengsala tepatnya di depan rumah saudara XXX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban : “ YANG, KITA MO MINTA BAGITU? “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ SAYANG, SAYA INGIN BERSETUBUH? “;
- Bahwa lalu Anak Korban menjawab : “ KASE LAT SADIKI! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ TUNGGU SAMPAI LARUT MALAM! “, sehingga saat itu Anak dengan Anak Korban bercerita terlebih dahulu sebelum melakukan Persetubuhan;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku membuka Celananya dan saat itu anak korban mengikuti dengan membuka Celana anak korban;
- Bahwa lalu anak korban berbaring di lantai sedangkan Anak Pelaku dalam posisi duduk langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit, sehingga alat kelaminnya (Penis) masuk dan keluar dari lubang alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian alat kelamin (Penis) dari Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;
- Bahwa lalu anak korban dengan Anak Pelaku mengenakan kembali Celana kami masing – masing dan saat itu anak korban dengan Anak Pelaku bercerita sampai pagi di tempat tersebut, lalu anak korban pulang ke kampung Apengsala dengan menggunakan kendaraan penumpang;
- Bahwa berdasarkan surat pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor : akta kelahiran, tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh George P. Bawoleh, S.IP yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sitaro menerangkan anak korban lahir di Apengsala pada tanggal 15 Mei tahun 2008 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban oleh dr. Jenyfer Prisciillia Kakalang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang Nomor : 442/07/II.2024/RSUDT, tanggal 21 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Pemeriksaan Alat Kelamin

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan titik
- Selaput Darah : terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh koma sembilan koma dua belas koma satu koma tiga dan lima titik
- Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin lunak titik

KESIMPULAN :

Robekan lama pada selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik robekan pada selaput darah hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh koma sembilan koma dua belas koma satu koma tiga koma lima titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja
3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Anak di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan telah diakui sendiri oleh Anak, ternyata benar bahwa Anak bernama Anak Pelaku Alias Anak dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang berlangsung, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Anak, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai subjek orang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Anak. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Anak dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim jabarkan mengenai pengertian-pengertian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud "Dengan Sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan Anak yang dengan sadar menjemput Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti oleh Anak secara sadar akan apa yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Anak dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan persetujuan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Pelaku harus pula mengetahui atau menyadari bahwa persetujuan yang terjadi dengan Anak Korban yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi persetujuan antara Anak dengan Anak Korban yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "Tipu Muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa Membujuk disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa Anak setiap ingin melakukan perbuatannya kepada anak korban, Anak selalu mengatakan kepada Anak Korban : "YANG, KITA MO MINTA BAGITU?" diartikan dalam Bahasa Indonesia : "SAYANG, SAYA INGIN BERSETUBUH?";, hal itu sejalan dengan pengertian membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum sesuai dengan surat pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor : 7109-LT-23022016-0063, dan dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, ternyata Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak yang menjadi korban, sehingga sub unsure Anak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang telah diperoleh Majelis Hakim, yaitu pada tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita di pekuburan Bingku di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro, Anak Pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara mencoba memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina)

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



anak korban, namun karena Anak Pelaku tidak berhasil memasukan alat kelaminnya (Penis), maka saksi XXX memasukan alat kelaminnya (Penis) ke lubang alat kelamin (Vagina) anak korban lalu Anak Pelaku langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur atau ke atas ke bawah sekitar 1 (satu) menit, lalu alat kelamin (Penis) dari Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar dari alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di belakang Gudang milik saudara XXX di kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro Anak Pelaku dalam posisi duduk langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dan saat itu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit, sehingga alat kelaminnya (Penis) masuk dan keluar dari lubang alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian alat kelamin (Penis) dari Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma yang di buang di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi definisi persetubuhan, sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Masyarakat dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim agar pidana yang nantinya dijatuhkan, tidak berlandaskan pada upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Anak, namun lebih kepada perbaikan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat/keterangan dari wali dari Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim meringankan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman Anak, karena wali Anak berjanji akan terus menjaga anak dari Pergaulannya, menasihati anak, dan akan lebih meluangkan waktu untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, juga diatur mengenai ketentuan pidana denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pidana penjara (bersifat kumulatif). Namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, menyebutkan bahwa terhadap Anak tidak dapat dikenakan pidana denda. Oleh karenanya ketentuan pidana denda tersebut diganti dengan pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Registrasi DL 5307 AF a.a Naftali Makikendage;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor dengan nomor polisi DL 5307 AF a.n Naftali Makikendage;
- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki titan berwarna biru strip warna merah, abu-abu dan hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut merupakan milik dari Febri Rian Alexander dan telah dilakukan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah membuat anak korban menjadi trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Registrasi DL 5307 AF a.a Naftali Makikendage;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor dengan nomor polisi DL 5307 AF a.n Naftali Makikendage;
- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki titan berwarna biru strip warna merah, abu-abu dan hitam

Dikembalikan kepada Pemilik atas nama Febri Rian Alexander;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Angelia Berlian, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

VERAWATY ROBOTH, SH.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.